

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah untuk pembinaan SMK tahun 2016. Juknis ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Program bantuan Pemerintah disalurkan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.

Keberhasilan program bantuan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini.

Kami menyadari bahwa juknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS TAHUN 2016

1. KODE JUKNIS : 25-PS-2016
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS
3. TUJUAN :
 - a. Tersedianya Peralatan, Bahan dan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan LKS SMK Tingkat Nasional ke XXIV;
 - b. Terlaksananya LKS dengan Baik.
4. SASARAN : 54 Bidang Lomba (terdiri dari 52 bidang lomba dan 2 bidang eksibisi)
5. NILAI BANTUAN : Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah).(sesuai revisi=7 milyar)
6. PEMANFAATAN DANA : Dana digunakan antara lain untuk:
 - a. Pengadaan bahan, alat dan perlengkapan yang diperlukan dalam lomba;
 - b. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan bahan dan kelengkapan LKS dari asal ke tempat Lomba kembali ke asal;
 - c. Biaya penginapan peserta dan pendamping (*home stay*), transportasi peserta dan pendamping dari tempat *home stay* ke tempat lomba, sarapan pagi dan makan malam bagi peserta dan pendamping;
 - d. Honorarium dan uang lelah penanggungjawab dan teknisi;
 - e. Akomodasi dan konsumsi selama persiapan;
 - f. Instalasi, pasang bongkar peralatan di tempat lomba dan di tempat asal.
 - g. Pembuatan laporan kegiatan;
 - h. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan pada bidangnya.

7. PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
- a. Bantuan diberikan kepada SMK yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS;
 - b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat PSMK;
 - c. Proposal disusun oleh SMK yang sudah ditetapkan oleh Direktorat PSMK berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Provinsi;
8. BENTUK BANTUAN
- Bantuan diberikan dalam bentuk uang.
9. PERSYARATAN
PENERIMA
- :
- a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 - b. Mengajukan proposal bantuan, sekolah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
 - c. Memiliki Tenaga Teknisi yang mampu mengelola peralatan, bahan dan kelengkapan lainnya selama Lomba berjalan;
 - d. Memiliki rekening sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan).

10. JADWAL KEGIATAN :

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2016)
1.	Sosialisasi program	Januari-Februari
1.	Penerimaan usulan SMK calon penerima	Februari-Maret
2.	Evaluasi Usulan & Penetapan SMK Penerima bantuan	Maret
3.	Bimbingan Teknis	Maret
4.	Penyaluran dana	Maret
5.	Pelaksanaan program	Maret - Mei
6.	Laporan pelaksanaan	Agustus

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

11. LAYANAN INFORMASI :

Subdit Peserta Didik
 Direktorat Pembinaan SMK
 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
 Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 12
 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
 Jakarta 10270
 Telp. 021 – 5725477, 5725469
 Website : <http://psmk.kemdikbud.go.id/beasiswa>
 Email : pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DESKRIPSI PROGRAM	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan	2
D. Sasaran	3
E. Hasil yang Diharapkan	3
F. Nilai Bantuan.....	3
G. Bentuk Bantuan.....	3
H. Karakteristik Program Bantuan	3
I. Jadwal Kegiatan	3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.....	4
A. Organisasi	4
B. Tugas dan Tanggungjawab	4
1. Direktorat Pembinaan SMK	4
2. Dinas Pendidikan Provinsi	5
3. SMK	5
4. Tim Pelaksana	5
5. Komite Sekolah.....	6
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA	7
A. Persyaratan Penerima.	7
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan ..	7
C. SMK.....	8
D. Bimbingan Teknis	8
E. Tata Kelola Pencairan Dana	8
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA	10
A. Ketentuan Penggunaan Dana	10
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	10
C. Perpajakan.....	10
D. Sanksi.....	11
BAB V PELAPORAN.....	12
BAB VI PENUTUP	13
LAMPIRAN	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat memenangkan persaingan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

Sebagai upaya untuk menghasilkan Siswa SMK yang memiliki keunggulan serta percaya diri bahwa dirinya mampu bersaing secara nasional dan dapat memberi peluang dan mempromosikan siswa atau SMK pada ajang Nasional untuk dapat dikenal oleh kalangan masyarakat maupun industri.

Penyelenggaraan LKS SMK XXIV Tahun 2016 yang akan mempertandingkan 52 bidang lomba dan 2 bidang ekshibisi melibatkan secara aktif unsur dari dunia usaha dan industry, kalangan asosiasi profesi pada pelaksanaannya. Kerjasama ini diharapkan ada interaksi yang lebih intensif dan dapat menumbuhkan simbiose mutualistis antara dunia usaha/kerja dengan dunia pendidikan

Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional, ini akan melibatkan beberapa SMK yang berpartisipasi aktif sekaligus sebagai penyedia kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan lainnya selama kegiatan berlangsung.

B. Tujuan

1. Tersedianya Peralatan, Bahan dan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan LKS SMK Tingkat Nasional ke XXIV;
2. Terlaksananya LKS dengan Baik.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 102744/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36639/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 8676/D5.1/KP2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016;

D. Sasaran

Sasaran 54 Bidang Lomba (52 bidang lomba dan 2 bidang eksibisi).

E. Hasil Yang Diharapkan

Terpenuhinya penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS ke XXIV untuk 52 bidang lomba dan 2 bidang eksibisi.

F. Nilai Bantuan

Nilai Bantuan untuk program Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS ke XXIV pada 52 bidang lomba dan 2 bidang eksibisi tahun anggaran 2016 sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah). **(sesuai revisi=7 milyar)**

G. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

H. Karakteristik Program Bantuan

1. Jangka waktu penggunaan dana selama 2 (dua) bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan harus sudah mulai dimanfaatkan/dibelanjakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima;
2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan dan menganut asas dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

I. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTUPELAKSANAAN (2016)
1.	Sosialisasi program	Januari-Februari
1.	Penerimaan usulan SMK calon penerima	Februari-Maret
2.	Evaluasi Usulan & Penetapan SMK Penerima bantuan	Maret
3.	Bimbingan Teknis dan MoU	Maret
4.	Penyaluran dana	Maret
5.	Pelaksanaan program	Maret - Mei
6.	Laporan pelaksanaan	Agustus

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK XXIV untuk penyelenggaraan 52 bidang lomba dan 2 bidang eksibisi pada tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK XXIV untuk penyelenggaraan 52 bidang lomba dan 2 bidang eksibisi dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. SMK;
4. Tim Pelaksana;
5. Komite Sekolah.
6. Masyarakat/Dunia usaha/Dunia Industri

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK

- a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan;
- b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
- c. Menetapkan SMK calon penerima dana bantuan;
- d. Melakukan evaluasi proposal bantuan;
- e. Menetapkan SMK penerima bantuan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis;
- g. Memproses pencairan dana;
- h. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (sampling);

2. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Mengajukan/Merekomendasi usulan SMK calon penerima bantuan;
- b. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan Pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;
- c. Mensupervisi pelaksanaan program apabila dipandang diperlukan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling).

3. SMK

- a. Melakukan pencarian tempat *home stay* yang layak bagi peserta dan pendamping;
- b. Menyusun proposal Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS untuk masing-masing bidang lomba tahun 2016, sekolah ditetapkan sebagai SMK pengampu oleh Dit PSMK;
- c. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- d. Mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK ;
- e. Membentuk Teknisi dan Tim Pelaksana dalam penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK untuk masing-masing bidang lomba tahun 2016;
- f. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana baik secara swakelola maupun pengadaan langsung;
- h. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- i. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tim Pelaksana

- a. Menyusun program kerja;
- b. Menginventarisasi kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK tahun 2016 sesuai dengan yang diperlukan;
- c. Melakukan pengadaan dan pengiriman alat, bahan, dan kelengkapan LKS SMK di Lokasi lomba sesuai dengan perjanjian kerjasama pemberian bantuan;
- d. Memasang, membongkar peralatan, bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan serta kalibrasi di tempat Lomba;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pengelola *home stay*;
- f. Menyiapkan sarapan pagi, makan malam, transportasi dari *home stay* ke tempat lomba (pergi-pulang) bagi peserta dan pendamping;
- g. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang lomba yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Mengadministrasikan semua transaksi yang terjadi selama LKS

- berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Direktorat PSMK.

5. Komite Sekolah

- a. Membantu sekolah dalam menyediakan *home stay* dan fasilitas pendukungnya;
- b. Memberi saran dan masukan, kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA

A. Persyaratan Penerima*sama dengan diatas

1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Diprioritaskan SMK yang memiliki peralatan yang lengkap serta memiliki hubungan kerjasama dengan industri sesuai bidang lomba yang ditangani dan memiliki tenaga teknisnya
 - b. Memiliki jejaring kerja dan peralatan yang dibutuhkan pada LKS;
 - c. Gabungan dari beberapa SMK yang memiliki Program Studi Keahlian sama dan salah satu SMK ditetapkan menjadi penanggung jawab penyedia bahan/kebutuhan peralatan Bidang lomba yang akan sediakan.
2. Mengajukan proposal Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS tahun 2016;
3. Menyusun biaya dan daftar kebutuhan penyediaan kebutuhan, peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS tahun 2016;
4. Memiliki rekening sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan);
5. Menyampaikan salinan surat pengangkatan Kepala SMK.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan proposal Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS tahun 2016 sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan SMK calon penerima bantuan kepada Direktorat PSMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

2. Direktorat PSMK

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bantuan;
- b. Menyeleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK usulan Dinas Pendidikan
- c. Membentuk Tim verifikasi;
- d. Tim melakukan seleksi proposal;
- e. Tim membuat laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam format laporan, serta mengusulkannya kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. Memproses pencairan dana ke SMK penerima bantuan.

3. SMK

- a. SMK yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan menyusun proposal dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Menyerahkan proposal yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

**Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Peserta Didik
Komplek Kemendikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270**

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis oleh tim yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan;
2. Penggunaan rencana anggaran biaya;
3. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
4. Penandatanganan surat perjanjian pemberian dana.

D. Tata Kelola Pencairan Dana

1. Dana Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS Tahun 2016 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS Tahun 2016 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2016 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
 - 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur;
 - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2016.

- b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur;
- e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana*sama dengan diatas

Penggunaan dana Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS tahun 2016 diperuntukkan:

1. Pengadaan bahan dan alat yang diperlukan dalam lomba;
2. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan bahan dan kelengkapan LKS dari asal ke tempat Lomba kembali ke asal;
3. Biaya penginapan peserta dan pendamping (*home stay*), transportasi peserta dan pendamping dari tempat *home stay* ke tempat lomba, sarapan pagi dan makan malam bagi peserta dan pendamping;
4. Honorarium dan uang lelah penjab dan teknisi;
5. Akomodasi dan konsumsi selama persiapan;
6. Instalasi, pasang bongkar peralatan di tempat lomba dan di tempat asal.
7. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan pada bidangnya.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK Jakarta dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

C. Perpajakan

Penggunaan dana Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan program Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, Dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS tahun 2016 yang disusun harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas proses pengadaan dari awal pelaksanaan pengadaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Laporan akhir pelaksanaan harus menjelaskan tentang:

- a) Realisasi seluruh kegiatan;
- b) Realisasi pengeluaran dana;
- c) Dokumentasi;
- d) Masalah yang dihadapi, saran-saran, dan upaya menanggulangnya;
- e) Lampiran-lampiran.

BAB VI PENUTUP

Setiap SMK yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya petunjuk teknis (Juknis) ini diharapkan SMK dapat mewujudkan kelengkapan penyediaan bahan, alat, dan kelengkapan LKS SMK tahun 2016 melalui upaya pengajuan usulan program bantuan Direktorat Pembinaan SMK.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan ini, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

LAMPIRAN

CONTOH PROPOSAL

Cover

Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi
Kata Pengantar
Daftar Isi

A. LatarBelakang

Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin diraih oleh proposal tersebut.

C. Nilai Bantuan Yang diajukan

Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB Penyediaan bahan, alat, kelengkapan LKS SMK (sesuai dengan judul proposal).

RAB Kebutuhan penyediaan alat, bahan, perabot, dan kelengkapan lainnya pada LKS SMK tahun 2016.